

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 2 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI ANGKAT SAMPAH DALAM  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pembangunan di segala bidang dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru perlu diadakan langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah, untuk itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan;
	b.	Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1980, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
	c.	Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diadakan penyesuaian tarif yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah;
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara No. 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang No. 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 112 Tahun 1958) jis. Peraturan Batas Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
	3.	Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
	5.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pemungutan Retribusi Angkat Sampah dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI ANGKAT SAMPAH DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pemungutan Retribusi Angkat Sampah, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 117/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 dan diundangkan dalam Lembaran aerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1980 tanggal 31 Mei 1980 Seri B.

A.	Pasal 2 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :		
	Seseorang/Badan Usaha yang menggunakan bangunan tempat berusaha dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru diwajibkan membayar uang Retribusi sampah.		
B.	Pasal 3 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :		
	1.	Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah :	
	a.	Toko/Kantor Swasta setiap meter persegi dari luas bangunan Rp. 100,- (seratus rupiah) perbulan dalam daerah pertokoan/tempat perbelanjaan (Zona Perdagangan).	
	b.	Pasar Bertingkat :	
		1.	Lantai I Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) perpetak/setiap bulannya;
		2.	Lantai II Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perpetak setiap bulannya;
		3.	Lantai III dan seterusnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perpetak setiap bulannya.
	c.	Los/Kios Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perpetak setiap bulannya.	
	d.	Rumah makan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perpetak setiap bulannya;	
	e.	Kedai kopi/Warung Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perpetak setiap bulannya;	
	f.	Gudang-gudang swasta Rp. 100,- (seratus rupiah) perpetak setiap bulannya;	
	g.	Taman Hiburan Rp. 10,- (sepuluh rupiah) perpetak setiap bulannya;	
	h.	Kantor dan Gedung Pemerintah Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) perpetak setiap bulannya;	
	i.	Bioskop, Hotel/Penginapan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulannya;	
	j.	Perumahan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;	
	k.	Pedagang Kaki Lima Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari.	
	2.	Dalam Daerah Perumahan Penduduk (diluar Zona Perdagangan)	
	a.	Toko Rp. 60,- (enam puluh rupiah) permeter persegi dari luas bangunan perbulannya;	

	b.	Kedai/Kios Rp. 40,- (empat puluh rupiah) permeter persegi dari luas bangunan perbulannya;
	c.	Rumah makan/Restoran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbulannya;
	d.	Kedai kopi/Warung Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perbulannya;
	e.	Kantor dan Gudang Swasta Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap meter persegi dari luas bangunan perbulannya
	f.	Kantor dan Gudang-gudang Pemerintah Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap meter persegi dari bangunan perbulannya;
	g.	Taman Hiburan Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) setiap meter persegi dari luas bangunan setiap bulannya;
	h.	Bioskop, Hotel dan Penginapan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perbulan;
	i.	Perumahan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulannya.
C.	Pasal 7 dirubah sehingga berbunyi :	
	1.	Setiap terjadi penunggakan/keterlambatan penyeteroran terhadap Retribusi berturut-turut selama 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah seluruh tungakan;
	2.	Pelanggaran terhadap ketentuan didalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
	3.	Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oran dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

<p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU K e t u a,  Cap/dto  H. AHMAD BEBAS</p>	<p style="text-align: center;">Pekanbaru, 7 Januari 1993  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  cap/dto  H. OESMAN EFFENDI APAN, SH</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya daerah  
Tingkat II Pekanbaru  
Tanggal : 25 Agustus 1993  
N o m o r : 6 Tahun 1993  
Seri : C

Disahkan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Riau  
No. Kpts. 468/VII/1993.  
Tanggal 6 Juli 1993.

---

SEKRETARIAS KOTAMADYA/DAERAH

Cap/dto

H. R. U S M A R  
Pembina Tk. I NIP. 010046013.